

Faktor-faktor Penyebab Desersi dan Upaya Penanggulangannya di Lingkungan TNI

Muhammad Ikmalluhur Purnawan *1
Irwan Triadi ²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
*e-mail : 2310611468@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, irwantriadi1@yahoo.com²

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara komprehensif faktor-faktor penyebab desersi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta mengevaluasi upaya penanggulangan yang telah dan dapat dilakukan. Desersi merupakan pelanggaran serius dalam hukum militer yang berdampak negatif terhadap disiplin, moral, dan kesiapan tempur satuan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang melatarbelakangi keputusan prajurit untuk melakukan desersi, termasuk masalah pribadi, ekonomi, adaptasi lingkungan militer, kurangnya motivasi, hingga pengaruh lingkungan sosial. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara mendalam dengan personel terkait, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan desersi perlu dilakukan secara holistik, meliputi penguatan pembinaan mental dan fisik, peningkatan kesejahteraan prajurit dan keluarga, perbaikan sistem rekrutmen dan seleksi, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Penelitian ini merekomendasikan strategi pencegahan yang terintegrasi untuk menciptakan lingkungan militer yang lebih kondusif dan meminimalisir angka desersi di TNI.

Kata kunci: Desersi, TNI, Hukum Militer

Abstract

This study comprehensively analyzes the factors contributing to desertion within the Indonesian National Armed Forces (TNI) and evaluates the prevention efforts that have been and can be implemented. Desertion is a serious offense in military law that negatively impacts discipline, morale, and unit combat readiness. Utilizing a qualitative approach, this research identifies various internal and external factors underlying soldiers' decisions to desert, including personal issues, economic problems, difficulties adapting to the military environment, lack of motivation, and social influences. Data was collected through literature reviews, in-depth interviews with relevant personnel, and document analysis. The findings indicate that desertion prevention efforts need to be holistic, encompassing the strengthening of mental and physical development, improvement of soldier and family welfare, enhancement of recruitment and selection systems, and firm and fair law enforcement. This study recommends integrated prevention strategies to create a more conducive military environment and minimize the rate of desertion within the TNI.

Keywords: Desertion, TNI, Military Law

PENDAHULUAN

Desersi merupakan salah satu bentuk pelanggaran disiplin militer yang serius dan telah lama menjadi tantangan di berbagai institusi angkatan bersenjata di seluruh dunia, tidak terkecuali Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tindakan desersi, yaitu meninggalkan dinas atau tugas militer tanpa izin yang sah, tidak hanya merugikan individu prajurit yang bersangkutan secara hukum dan karier, tetapi juga berdampak signifikan terhadap integritas, disiplin, dan kesiapan tempur suatu unit atau bahkan organisasi militer secara keseluruhan. Fenomena ini dapat melemahkan moral prajurit lainnya, mengganggu operasional satuan, serta merusak citra institusi di mata publik.

Hukum militer di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, mengklasifikasikan desersi sebagai tindak pidana dengan sanksi yang tegas. Namun, meskipun telah ada regulasi yang jelas dan upaya penegakan hukum, kasus desersi masih saja terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan desersi tidak hanya sekadar isu kepatuhan hukum, melainkan melibatkan berbagai faktor kompleks yang bersifat

personal, sosial, ekonomi, hingga institusional. Memahami akar penyebab desersi menjadi krusial untuk merumuskan strategi penanggulangan yang efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam faktor-faktor penyebab desersi yang melatarbelakangi prajurit TNI mengambil keputusan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh institusi TNI, serta mengidentifikasi potensi strategi baru yang lebih adaptif dan komprehensif. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika desersi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem pembinaan prajurit, peningkatan kesejahteraan, serta penguatan disiplin militer demi terciptanya TNI yang profesional dan tangguh.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi deskriptif analitis untuk memahami secara mendalam fenomena desersi di TNI. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kompleksitas faktor-faktor penyebab dan evaluasi komprehensif upaya penanggulangan. Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti perwira pembina mental, staf hukum, dan, jika memungkinkan, mantan prajurit desersi serta keluarganya, dilengkapi dengan observasi non-partisipan di lingkungan militer. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi dokumen yang meliputi regulasi terkait desersi, laporan internal TNI, serta literatur ilmiah relevan. Seluruh data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis tematik, dimulai dari transkripsi data, pengkodean, kategorisasi, hingga identifikasi dan interpretasi tema-tema utama. Triangulasi data dari berbagai sumber akan diterapkan untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan, sehingga penelitian ini dapat menyajikan gambaran yang kaya dan mendalam mengenai dinamika desersi serta efektivitas strategi penanggulangannya di lingkungan TNI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan Faktor-faktor Penyebab Desersi

Analisis mendalam terhadap data yang terkumpul mengidentifikasi bahwa desersi prajurit TNI bukanlah fenomena tunggal yang disebabkan oleh satu faktor, melainkan hasil interaksi kompleks dari berbagai faktor internal yang melekat pada individu prajurit dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan serta institusi militer itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Buku Kedua tentang Kejahatan-Kejahatan, Bab III secara spesifik menguraikan tindak pidana desersi sebagai suatu tindakan militer yang bertujuan untuk melepaskan diri dari kewajiban dinas. Pasal 87 KUHPM merinci berbagai bentuk desersi yang dapat dikenakan pidana. Pertama, desersi terjadi ketika seorang militer pergi dengan maksud menarik diri secara permanen dari kewajiban dinas. Hal ini mencakup upaya menghindari bahaya perang, membelot ke pihak musuh, atau bahkan memasuki dinas militer di negara atau kekuasaan lain tanpa otorisasi yang sah dari instansinya. Kedua, desersi juga didefinisikan sebagai ketidakhadiran tanpa izin yang disengaja atau karena kelalaian dalam jangka waktu tertentu: lebih dari tiga puluh hari di masa damai, atau lebih dari empat hari di masa perang. Ketiga, tindakan desersi juga mencakup prajurit yang secara sengaja tidak hadir tanpa izin dan karena hal tersebut tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruh perjalanan dinas yang telah diperintahkan.¹ Konsekuensi pidana untuk desersi pun berbeda tergantung situasinya; desersi di masa damai diancam dengan pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan, sementara desersi di masa perang menghadapi ancaman pidana penjara yang jauh lebih berat, yaitu maksimum delapan tahun enam bulan. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan keseriusan negara dalam memandang desersi sebagai pelanggaran yang mengancam integritas dan kekuatan militer. Namun, meskipun KUHPM telah mengatur secara begitu jelas dan tegas mengenai sanksi desersi, kenyataannya kasus-kasus desersi masih saja marak terjadi di kalangan prajurit Tentara Nasional

¹ Wijaya, D., & Din, M. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit TNI AD. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(2), 256-269.

Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Fenomena ini mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi dan ancaman hukuman pidana saja belum cukup untuk sepenuhnya mengatasi permasalahan desersi. Data di lapangan seringkali menunjukkan bahwa perilaku menyimpang ini tidak hanya dipicu oleh niat semata untuk menghindari tugas, melainkan merupakan puncak dari akumulasi berbagai permasalahan kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial yang kompleks yang dialami oleh prajurit.

Permasalahan tersebut dapat mencakup tekanan ekonomi yang berat, konflik internal dalam keluarga, kesulitan adaptasi terhadap lingkungan militer yang serba keras dan menuntut, hingga pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan di luar dinas. Seluruh dinamika personal dan sosial ini secara signifikan memengaruhi perilaku dan mental prajurit, yang pada gilirannya dapat mengikis tingkat kedisiplinan dan komitmen mereka dalam menjalankan kewajiban dinas sebagai seorang abdi negara. Ketika seorang prajurit tidak lagi mampu mengatasi tekanan-tekanan ini, atau merasa tidak mendapatkan dukungan yang memadai, desersi seringkali dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar.

Oleh karena itu, terjadinya tindak pidana desersi pada seorang anggota prajurit TNI AD dapat dilihat sebagai penyimpangan perilaku yang serius terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam KUHPM, yang berakar dari berbagai dimensi kehidupan prajurit. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan desersi tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga strategi komprehensif yang menyentuh aspek pembinaan mental, peningkatan kesejahteraan, dan dukungan psikososial bagi prajurit agar mereka mampu menghadapi tantangan dan tetap loyal pada sumpahnya.

Salah satu temuan lainnya paling menonjol adalah isu ekonomi dan kesejahteraan keluarga yang sering menjadi pemicu utama. Banyak prajurit yang, meskipun telah memilih jalur karier militer, masih dihadapkan pada tekanan finansial yang berat, baik itu karena gaji yang dirasa tidak sebanding dengan tuntutan tugas, beban utang, atau kebutuhan mendesak keluarga seperti biaya kesehatan dan pendidikan anak. Harapan akan stabilitas ekonomi yang ideal seringkali tidak sejalan dengan realita di lapangan, memicu frustrasi dan rasa putus asa yang pada akhirnya mendorong mereka untuk mencari jalan keluar, termasuk dengan meninggalkan dinas.²

Selain tekanan ekonomi, penelitian ini juga menyoroti masalah adaptasi dan motivasi internal sebagai faktor krusial. Sebagian prajurit, terutama yang baru direkrut, kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan militer yang sangat disiplin, hierarkis, dan jauh dari keluarga atau kehidupan sipil yang serba bebas.³ Transisi dari kehidupan sipil ke militer membutuhkan ketahanan mental yang tinggi, dan apabila pembekalan atau dukungan adaptasi dirasa kurang, rasa tidak betah akan muncul. Lebih jauh, jika motivasi awal prajurit untuk bergabung dengan TNI bukan didasari oleh panggilan jiwa yang kuat, melainkan karena keterpaksaan, tekanan keluarga, atau hanya sekadar mencari pekerjaan, maka komitmen mereka akan rapuh. Ketika menghadapi tantangan dan kesulitan, ketiadaan motivasi intrinsik ini membuat mereka lebih rentan untuk menyerah dan memilih jalur desersi.

Tidak hanya faktor internal, dinamika di lingkungan satuan dan institusi militer turut memainkan peran signifikan dalam memicu desersi. Pembinaan mental dan fisik yang kurang optimal atau tidak konsisten dari atasan, serta kurangnya komunikasi dan perhatian terhadap kesulitan prajurit, dapat menciptakan suasana yang kurang kondusif. Prajurit yang merasa tidak didengarkan, tidak dihargai, atau terbebani tanpa adanya dukungan yang memadai akan cenderung mencari jalan keluar. Di samping itu, tekanan dari lingkungan sosial di luar dinas juga menjadi pengaruh kuat. Godaan dari teman-teman sipil yang menunjukkan gaya hidup berbeda, atau tawaran pekerjaan lain yang terlihat lebih menjanjikan, dapat memudarkan komitmen prajurit terhadap institusi. Kesenjangan gaya hidup dan perbandingan dengan kemajuan ekonomi

² Marsinah, R., & Supriyadi, A. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Desersi Di Lingkungan Tni Dan Upaya Penyelesaiannya. *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 1-18.

³ RIZAKI, R. (2025). *IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI DI PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

teman-teman sipil seringkali menimbulkan kecemburuan sosial yang berujung pada hilangnya loyalitas.

Terakhir, adapun tindak pidana desersi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sering kali berakar pada serangkaian faktor kompleks yang bersifat internal dan eksternal. Dari sisi internal, masalah ini sangat bersifat pribadi dan mendalam, seperti ketidaksiapan mental prajurit untuk menghadapi kerasnya disiplin dan tuntutan tugas militer. Banyak yang bergabung bukan karena panggilan jiwa, melainkan karena memenuhi keinginan orang tua, menjadikan profesi ini terasa membebani. Beban tugas yang dirasa terlalu berat atau tidak sesuai, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, serta kebiasaan hidup tidak teratur sebelum bergabung juga menjadi pemicu signifikan. Prajurit mungkin memiliki kekeliruan cara pandang awal terhadap kehidupan militer, yang dalam kenyataannya tidak seindah yang dibayangkan, sehingga menimbulkan kekecewaan mendalam dan keinginan untuk melepaskan diri dari kewajiban dinas.

Faktor-faktor pribadi ini memengaruhi perilaku prajurit, mengakibatkan menurunnya disiplin dan komitmen terhadap tugas. Ketika seorang prajurit tidak lagi mampu mengatasi tekanan dari masalah finansial, keluarga, atau adaptasi, desersi sering dianggap sebagai jalan keluar. Oleh karena itu, kasus desersi yang masih marak ditemukan di kalangan prajurit TNI Angkatan Darat (AD) merupakan penyimpangan perilaku serius terhadap ketentuan hukum dalam KUHPM, yang berakar dari berbagai dimensi kehidupan prajurit. Hal ini menggarisbawahi bahwa penanganan desersi tidak cukup hanya dengan penegakan hukum tegas, tetapi juga memerlukan strategi komprehensif yang menyentuh aspek pembinaan mental, peningkatan kesejahteraan, dan dukungan psikososial agar prajurit mampu bertahan dan tetap loyal pada sumpahnya.⁴

B. Upaya Penanggulangan Desersi dalam Perspektif Hukum Militer

Penanggulangan desersi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak semata-mata bergantung pada upaya pembinaan internal, tetapi juga sangat kuat berlandaskan pada prinsip-prinsip dan kerangka hukum militer yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum menjadi pilar utama dalam menegakkan disiplin dan memberikan efek jera terhadap tindakan desersi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, beserta peraturan pelaksanaannya, secara jelas menggariskan bahwa desersi adalah tindak pidana militer yang harus diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan militer.⁵ Ketentuan ini menjamin adanya kepastian hukum dan perlakuan yang seragam bagi setiap prajurit yang melakukan desersi, terlepas dari pangkat atau jabatannya, guna menjaga konsistensi penegakan hukum di lingkungan militer.

Proses penegakan hukum yang tegas dan konsisten merupakan upaya represif esensial dalam menanggulangi desersi. Prajurit yang terbukti melakukan desersi akan menghadapi konsekuensi hukum serius, termasuk pemecatan tidak dengan hormat dari dinas militer dan pidana penjara. Sanksi ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mengirimkan pesan kuat kepada prajurit lain mengenai beratnya konsekuensi desersi. Data yang dianalisis menunjukkan bahwa proses pencarian dan penangkapan prajurit desersi oleh Polisi Militer dan intelijen militer menjadi tahap krusial sebelum penyerahan kasus ke Oditurat Militer.⁶ Keberhasilan dalam pelacakan dan penangkapan ini sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum, sebab jika prajurit desersi tidak berhasil ditemukan, proses peradilan tidak dapat dilanjutkan, yang berpotensi mengurangi efek jera.

⁴ Sulistiryanto, H. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Perspektif*, 16(2), 82-94.

⁵ Pribadi, R., & Sumpono, D. R. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Oknum Tni Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 36-54.

⁶ BAGOES, Y. C. (2011). *PERANAN ODITURAT MILITER DALAM MENANGANI PERKARA DESERSI YANG DILAKUKAN SECARA IN ABSENSIA (STUDI KASUS ODITURAT MILITER II-10 SEMARANG)* (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu hukum Unika Soegijapranata).

Lebih lanjut, dalam konteks hukum militer, upaya penanggulangan juga mencakup aspek administratif dan pembinaan yang terintegrasi dengan aspek yuridis. Sebelum sampai pada tahapan pidana, satuan militer memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan awal dan pembinaan kepada prajurit yang diduga melakukan desersi⁷, termasuk memberikan kesempatan untuk kembali berdinasi (jika masih dalam batas waktu tertentu sesuai aturan). Namun, begitu batas waktu yang ditentukan terlampaui, status prajurit akan berubah menjadi desersi dan proses hukum wajib dijalankan. Pentingnya koordinasi antara staf personel, Provost/Polisi Militer, dan Oditurat Militer ditekankan dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa setiap tahapan penanganan desersi, mulai dari pencatatan absensi hingga putusan pengadilan, dilakukan sesuai prosedur hukum dan administrasi yang berlaku, mencegah celah yang bisa dimanfaatkan oleh prajurit untuk menghindari proses hukum.

Keseluruhan upaya penanggulangan desersi, dari perspektif hukum militer, bertujuan untuk menjaga tegaknya disiplin, loyalitas, dan profesionalisme prajurit TNI. Penegakan hukum yang berkeadilan, konsisten, dan transparan, disertai dengan mekanisme pencarian dan penangkapan yang efektif, menjadi fondasi utama. Meskipun aspek preventif seperti pembinaan mental dan peningkatan kesejahteraan sangat penting, namun tanpa dukungan dan penegakan hukum militer yang kuat, tindakan desersi dapat terus terjadi dan merongrong kekuatan serta kehormatan institusi. Oleh karena itu, pendekatan hukum militer berfungsi sebagai pilar terakhir dan terpenting dalam memastikan setiap pelanggaran desersi mendapatkan ganjaran yang setimpal, sekaligus menjaga kredibilitas dan wibawa TNI sebagai alat pertahanan negara.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa desersi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup masalah ekonomi dan kesejahteraan pribadi/keluarga, ketidakmampuan adaptasi dengan lingkungan militer, kurangnya motivasi dan panggilan jiwa, serta masalah pribadi dan karakteristik kepribadian. Di sisi lain, faktor eksternal meliputi pembinaan satuan yang kurang optimal, tekanan dari lingkungan sosial di luar dinas, kecemburuan sosial, serta penegakan aturan dan prosedur administrasi yang kurang tegas atau konsisten.

Menanggapi kompleksitas faktor penyebab ini, upaya penanggulangan desersi di TNI harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi, memadukan pendekatan preventif dan represif. Secara preventif, strategi kunci meliputi peningkatan pembinaan mental dan fisik yang personal, perbaikan kesejahteraan prajurit dan keluarga, penguatan sistem rekrutmen dan seleksi yang lebih komprehensif, peningkatan komunikasi atasan-bawahan, serta pembekalan prajurit dalam manajemen keuangan dan masalah keluarga. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun ketahanan prajurit dari dalam dan menciptakan lingkungan dinas yang lebih suportif.

Sementara itu, dari perspektif hukum militer, penanggulangan desersi sangat bergantung pada penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan berkeadilan sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Proses hukum yang transparan dan efektif, mulai dari pencarian dan penangkapan hingga persidangan dan penjatuhan sanksi pemecatan tidak dengan hormat serta pidana penjara, berperan vital sebagai efek jera. Keterpaduan antara upaya pembinaan dan penegakan hukum ini krusial untuk menjaga disiplin, moral, dan kesiapan tempur prajurit.

Secara keseluruhan, upaya meminimalisir angka desersi di TNI memerlukan komitmen berkelanjutan dari semua lini, mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga satuan terkecil. Dengan mengatasi akar permasalahan desersi secara komprehensif dan menerapkan sistem penanggulangan yang kuat, TNI dapat terus memperkuat integritas dan profesionalismenya sebagai garda terdepan pertahanan negara.

⁷ Mangalede, D. (2017). Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer yang Melakukan Desersi. *Lex Crimen*, 6(6).

DAFTAR PUSTAKA

- BAGOES, Y. C. (2011). *PERANAN ODITURAT MILITER DALAM MENANGANI PERKARA DESERSI YANG DILAKUKAN SECARA IN ABSENSIA (STUDI KASUS ODITURAT MILITER II-10 SEMARANG)* (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu hukum Unika Soegijapranata).
- Mangalede, D. (2017). Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer yang Melakukan Desersi. *Lex Crimen*, 6(6).
- Marsinah, R., & Supriyadi, A. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Desersi Di Lingkungan Tni Dan Upaya Penyelesaiannya. *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 1-18.
- Pribadi, R., & Sumpono, D. R. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Oknum Tni Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 36-54.
- RIZAKI, R. (2025). *IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI DI PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)
- Sulistiriyanto, H. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Perspektif*, 16(2), 82-94.
- Wijaya, D., & Din, M. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit TNI AD. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(2), 256-269.